

BAB IV

PEMBAHASAN

PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DALAM MENDORONG KETERBUKAAN INFORMASI KABUPATEN

KLATEN

Dalam bab ini membahas temuan penelitian mengenai peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mendorong Keterbukaan Informasi Kabupaten Klaten, pembahasan ini mengacu pada konsep-konsep yang telah dikemukakan didalam kerangka teori. Peran Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam sebuah program kerja dapat dilihat dari bagaimana PPID tersebut memaksimalkan pekerjaannya untuk mencapai tujuan. Sama halnya dengan PPID Kabupaten Klaten semua kegiatan yang dilakukan untuk mendorong keterbukaan informasi dapat berjalan dengan baik.

Konsep keterbukaan informasi publik tersebut dibagi menjadi tujuh (7) indikator yang diuraikan oleh (Sutopo, 2012:90) yaitu informasi yang relevan, informasi yang Akurat, informasi yang Tepat waktu, informasi Ringkas, informasi yang Jelas, informasi yang Dapat di Ukur, dan informasi yang Konsisten. Ketujuh konsep ini merupakan sistem yang digunakan PPID Kabupaten Klaten dalam mendorong keterbukaan informasi. Informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara langsung pada saat mendatang (Sutanta, 2003:10).

4.1 informasi yang Relevan

Informasi yang relevan berkaitan dengan sejauh mana informasi tersebut dapat membuat perbedaan untuk alternatif pengambilan keputusan (Sutupo,2012:90).Sebagai Pelayanan informasi setidaknya PPID sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, PPID selalu memberikan informasi yang relevan kepada semua pemohon informasi jadi semua informasi yang dibutuhkan oleh semua pemohon informasi dapat dijawab dengan baik. Dengan ini PPID akan sangat membantu para pemohon informasi untuk mendapatkan informasi sesuai dengan peraturan yang ada. Sebagai Pelayanan publik PPID juga berusaha untuk memberikan informasi yang terbuka pada semua pemohon informasi.

Informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna apabila sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Informasi berharga dan penting menjadi tidak bernilai jika tidak sesuai dengan kebutuhan penggunanya, karena tidak dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan (Sutanta, 2003:14). Kepuasan pemohon informasi menjadi tujuan, terlebih lagi pemohon informasi dapat memberikan masukan kepada PPID agar informasi yang diinginkan oleh pemohon informasi dapat diberikan secara relevan. Hal ini merupakan tujuan dari keterbukaan informasi publik yang dilakukan PPID agar hubungan pemerintah dan masyarakat selalu terjaga.

Dalam indikator Informasi yang Relevan ,PPID benar-benar melaksanakannya. Dapat terbukti dengan adanya informasi relevan pemohon informasi dapat memperoleh informasi yang diinginkan semua itu sudah berjalan hingga saat ini informasi yang relevan.

Artinya tidak semua informasi dapat diberikan hanya ada 3 informasi yang dapat diberikan yaitu informasi berkala, setiap saat, dan serta merta. Selain itu informasi yang diberikan PPID itu juga sudah diberikan oleh PPID utama yaitu PPID yang berwenang memberikan keputusan bahwa informasi yang diminta itu sesuai dengan peraturan yang ada yang ada di Undang-Undang nomor 14 tahun 2008. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya PPID sudah menjalankannya dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan pemohon informasi. Hal ini karena PPID melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

4.2 Informasi yang Akurat

keakuratan informasi berkaitan dengan ketepatan dan keandalan informasi tersebut sehingga informasi yang akurat, berarti bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pemakai informasi (Sutopo,2012:90). Informasi yang diberikan kepada pemohon informasi sampai saat ini selalu akurat dan sesuai dengan apa diinginkan oleh pemohon informasi. PPID Klaten selama ini dalam memberikan informasi selalu sesuai dengan apa yang ada informasi yang selalu akurat. Semua yang telah dilakukan PPID berjalan sesuai dengan peraturan yang ada jadi semua informasi yang diberikan sudah ada ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga informasi yang diberikan yaitu informasi yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya oleh PPID untuk mendorong keterbukaan informasi.

Informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujian terhadap hal ini biasanya dilakukan melalui pengujian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda dan apabila hasilnya sama maka dianggap data tersebut akurat

(Dermawan, 2013:2). Untuk mengetahui apakah PPID sudah memberikan keterbukaan informasi yang akurat maka para tim harus melakukan penilaian dalam setiap tahun agar PPID dapat memberikan informasi yang baik dari tahun ke tahun nantinya.

Dalam indikator informasi yang akurat PPID menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan keakuratan yang ada, dalam memberikan informasi PPID juga memperhatikan dalam memberikan informasi kepada pemohon walaupun belum pernah terjadi kesalahan dalam memberikan informasi walaupun terkadang kesalahan itu pun juga mengenai proses memberikan informasi yang lepas dari waktu yang di tentukan misalnya hari ini seharusnya bisa dijawab tetapi data yang harus diberikan itu harus dicari lagi karena data yang diminta mulai dari tahun 2014 tidak mungkin informasi itu dapat diberikan secara langsung. Meskipun terjadi kesalahan misalnya ketika ada pemohon informasi yang membutuhkan informasi tentang data meskipun terjadi kesalahan misalnya ketika informasi yang diminta adalah data APBD pada tahun 2015 tetapi yang diberikan malah data APBD tahun 2014, informasi yang diberikan oleh PPID tetap akurat karena data yang diminta pemohon informasi tersebut adalah data yang sudah ada tetapi ketika memberikan kepada pemohon informasi PPID kurang teliti sehingga data yang diminta tidak sesuai dengan harapan pemohon informasi. PPID juga meminta maaf atas kesalahan yang sudah terjadi kepada pemohon informasi dan akan memberikan ulang data yang sebenarnya dibutuhkan oleh pemohon informasi.

4.3 Informasi yang Tepat Waktu

Ketepatan waktu sebuah informasi sangat penting karena informasi tersebut harus tersedia pada saat dibutuhkan karena berhubungan dengan pengambilan

keputusan atau kebijakan (Sutopo,2012:90). Kaitannya dengan memberikan informasi secara tepat PPID selalu melihat dari apa yang pemohon informasi inginkan, jika informasi diminta itu data yang sudah ada dan tinggal diberikan pasti akan lebih cepat diberikan kepada pemohon informasi. Setiap informasi yang diminta diusahakan untuk diberikan dalam waktu yang lebih cepat. Untuk informasi yang memerlukan waktu pencarian, maka PPID akan memberikan informasi jika apa yang diinginkan pemohon informasi sudah ditemukan. Dan waktu yang diberikan PPID itu sendiri sudah ada dalam peraturan yang ada jadi pemohon informasi harus memahami juga ketentuan waktu yang sudah ada dalam peraturan.

Informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna apabila dapat diterima oleh pengguna pada saat yang tepat. Informasi berharga dan penting menjadi tidak bernilai jika terlambat diterima/usang, karena tidak dapat dimanfaatkan pada saat pengambilan keputusan. Informasi tepat waktu dapat diperoleh jika ada dukungan sistem informasi yang mampu mengolah data secara cepat (Sutanya,2003:15). Berdasarkan temuan penelitian yang dipaparkan pada bab III terkait dengan informasi yang tepat waktu PPID selalu melakukan berdasarkan informasi yang diminta oleh pemohon informasi, bagaimana pemohon informasi meminta informasi yang tepat waktu jika informasi yang dibutuhkan adalah informasi yang harus dicari dan membutuhkan waktu yang lama agar informasi yang diberikan tidak salah. Dengan adanya keterbukaan informasi yang diberikan kepada publik tidak bisa digunakan dengan semena mena karena semua harus menyesuaikan prosedur yang ada.

Dalam indikator informasi yang tepat waktu, Dalam memberikan Pelayanananan publik penting untuk membuat standar operasional kerja yang haru ditetapkan, maka

dari itu setiap penanganan informasi akan ditentukan melalui sikap yang dibeikan oleh pemohon informasi. Dalam memberikan informasi SOP yang ada akan sangat dibutuhkan karena untuk menentukan bahwa pemohon informasi tersebut benar-benar memenuhi persyaratan. PPID melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan selama ini informasi yang diberikan PPID selalu tepat waktu. Hal itu mempermudah pemohon untuk selalu mendapatkan informasi yang cepat.

4.4 Informasi yang Ringkas

Keringkasan sebuah informasi berarti informasi tersebut sudah digolongkan dan disajikan dalam format yang tidak terlalu detail sehingga tidak membingungkan para pemakai informasi (Sutopo,2012:90). Informasi ringkas itu informasi yang tidak bertele tele artinya bahwa informasi itu sudah mencakup semua yang diinginkan oleh pemohon informasi.PPID selama ini sudah memberikan informasi yang ringkas kepada pemohon informasi karena dalam peraturan yang ada informasi yang diberikan kepada pemohon informasi harus iinformasi yang ringkas agar mudah dipahami oleh pemohon informasi.

Melalui kegiatan keterbukaan informasi yang dilakukan PPID saat ini semua sudah berdasarkan peraturan yang ada. Pemohon informasi dapat meminta informasi yang ringkas kepada PPID agar informasi tersebut mudah dipahami, PPID dapat menerima masukan dari pemohon informasi agar kedepannya informasi yang diberikan menjadi lebih baik lagi hal itu juga untuk mewujudkan program keterbukaan informasi menjadi lebih baik.

Dalam indikator informasi yang ringkas sudah dijalankan oleh PPID karena PPID selalu memberikan informasi sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak pernah menyesatkan para pemohon informasi. Informasi PPID juga selama ini melaksanakan tugas atau wewenang dalam aturan yang berlaku untuk keterbukaan informasi publik itu sendiri. Informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna apabila mempunyai lingkup/cakupan yang luas dan lengkap. Informasi sepotong dan tidak lengkap menjadi tidak bernilai, karena tidak dapat digunakan secara baik hal itu yang dilakukan PPID dalam memberikan informasi yang ringkas. Jadi dapat disimpulkan bahwa informasi yang diberikan tidak ringkas maka akan menyesatkan para pengguna informasi sehingga membuat informasi yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal itu nanti pasti akan menimbulkan protes dari para pemohon informasi.

4.5 Informasi yang Jelas

Informasi yang jelas menunjukkan tingkat kemampuan informasi tersebut sudah digolongkan dan disajikan dalam format yang tidak terlalu rinci (Sutopo, 2012:90). Dengan adanya informasi yang jelas maka seluruh pemohon informasi tidak akan kesusahan dalam memahami informasi yang diberikan. Karena sudah terdapat aturan sehingga dalam memberikan informasi dan public juga perlu memberikan penjelasan tentang informasi yang diinginkan. Kejelasan informasi akan dapat dibuktikan dengan adanya pemohon informasi yang menginginkan informasi ringkas karena semua informasi yang akan diberikan sudah ada keringkasan yang diberikan oleh pihak PPID.

Informasi yang jelas akan meningkatkan kesempurnaan nilai informasi. Kejelasan informasi dipengaruhi oleh bentuk dan format informasi. Dibandingkan dengan bentuk teks atau deskriptif, informasi dalam bentuk tabel atau grafik banyak menjadi pilihan, karena dapat dibaca dan dipahami dengan lebih mudah (Sutanta, 2003:15). PPID berusaha agar keterbukaan informasi dapat berjalan dengan baik sehingga apa yang diinginkan pemohon informasi dapat diberikan dengan jelas. Sesuai dengan peraturan bahwa informasi yang diberikan haruslah informasi yang jelas. Dalam keterbukaan informasi informasi yang jelas tertuju kepada publik sebagai pengguna informasi.

Dalam indikator informasi yang jelas PPID sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan, Petugas PPID dalam memberikan Pelayanananan publik di bidang Pelayanananan informasi sangat detail dalam melakukan pekerjaannya. Banyak yang harus diperhatikan dalam melayani masyarakat, mulai dari pengaturan prosedural yang berpihak kepada masyarakat, tata cara memohon informasi ,dan pemohon informasi. Sebagai Pelayanananan publik yang harus diperhatikan dan dilakukan agar kualitas menjadi baik. Karena informasi yang diberikan PPID semua sudah jelas dan tidak menyesatkan penguna informasi tetapi PPID juga masih harus memperbaiki informasi yang diberikan agar kedepannya PPID mampu memberikan informasi yang lebih baik lagi.

4.6 Informasi yang Dapat Diukur

Berhubungan dengan konsep pengukuran informasi, informasi yang dapat diukur akan menambah nilai informasi tersebut (Sutopo,2012:90).Dalam

menyampaikan informasi PPID akan selalu melihat apa yang di inginkan oleh pemohon informasi. Informasi yang sudah ada dan sesuai dengan data yang asli pasti akan di berikan kepada pemohon informasi. Sebagaimana hingga saat ini PPID akan berusaha untuk memberikan yang terbaik, terlibatnya seluruh tim PPID juga membantu agar apa yang seharusnya diberikan dapat terwujud karena. Selain itu, PPID akan selalu memilih informasi terlebih dahulu sehingga informasi yang di minta oleh pemohon sesuai dengan apa yang diharapkan.

Informasi untuk pengambilan keputusan seharusnya dapat diukur agar dapat mencapai nilai yang sempurna. Pengukuran informasi umumnya dimaksudkan untuk mengukur dan melacak kembali validalitas data sumber yang digunakan. Ketika informasi dapat terukur maka informasi yang diberikan mamppu memberikan kepastian bagi pengguna informasi (Sutanta, 2003:16). Melalui keterbukaan informasi publik PPID akan memberikan informasi yang terukur berdasarkan apa yang sudah ada, semua informasi yang diberikan PPID kepada publik akan membantu kinerja PPID selama ini. Bila tidak dilaksanakan menurut peraturan yang ada maka PPID akan melanggar peraturan pemerintah untuk ketebukaan informasi tersebut.

Indikator informasi dapat diukur PPID sudah melakukannya dengan baik. Untuk mendorong keterbukaan publik PPID melakukan beberapa rapat untuk melakukan peningkatan kualitas informasi yang sudah ada dan PPID juga selalu melakukan pemeriksaan data terlebih dahulu pada saat informasi akan diberikan kepda pemohon informasi. Setelah itu PPID akan dapat memberikan informasi yang akurat dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat informasi yang belum bisa dijawab, PPID akan melakukan musyawarah agar tidak terjadi kesalahan dalam

pemberian informasi. Meskipun terdapat beberapa informasi yang dikecualikan karena bersifat rahasia, PPID melalui musyawarah di antara personil berusaha agar pemohon informasi tetap mendapatkan informasi sesuai dengan data asli. Hal ini yang sudah dilakukan PPID sehingga dari tahun ke tahun informasi yang diberikan selalu meningkat.

4.7 Informasi yang Konsisten

Sebuah informasi berhubungan dengan kemampuan untuk dapat dibandingkan dengan informasi sejenis dari fungsi yang berbeda atau informasi yang sejenis dengan waktu yang berbeda (Sutupo.2012:90). Dalam memberikan informasi PPID selalu menjaga konsistensi agar apa yang diberikan kepada masyarakat selalu Pelayanananan yang terbaik. Dapat disimpulkan PPID dalam hal ini sudah melakukan yang terbaik untuk Pelayanananan informasi, Sebagaimana ditunjukkan dalam konsistensi pada pemberian informasi pada pemohon sehingga mampu memberikan jalan keluar bagi pemohon informasi. Keterbukaan informasi yang dilakukan oleh PPID sangat berguna untuk pemohon informasi karenan mereka akan lebih mudah mendapatkan informasi yang cepat dan jelas dari PPID.

Dari aspek hukum dan sosial, kemudahan memperoleh informasi, dan menyimpan informasi merupakan hak asasi yang diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008. Informasi menjadi landasan individu untuk menjalin komunikasi dengan sesamanya, mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Memperoleh informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

Hak atas informasi sangat penting karena dalam mewujudkan negara yang demokratis semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, Sehingga penyelenggaraan pemberian informasi oleh pemerintah dapat di pertanggungjawabkan. Kemudahan untuk memperoleh informasi akan memicu partisipasi publik dan kualitas pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan proses pengambilan keputusan. Keterbukaan akses publik terhadap informasi akan memotivasi badan publik untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada Pelayanananan publik yang sebaik-baiknya.

Indikator informasi yang konsisten sudah disanakan PPID dengan baik dimana dari apa yang sudah dilakukan oleh PPID ketika PPID memberikan informasi kepada siapapun yang menginginkan informasi dengan memandang strata atau jabatan dari semua pemohon informasi. Untuk menjaga konsistensinya informasi dari tahun ke tahun, Diberlakukan upgrade informasi setiap tahun sehingga pemohon informasi dapat mempercayai informasi yang diberikan oleh PPID.